

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai “Analisis Permasalahan *Parliamentary Threshold* Terhadap Dapil DKI Jakarta II Pada Pemilihan Anggota DPR RI Tahun 2019”, penerapan *parliamentary threshold* menciptakan suara tidak terkonversi yang besar berdampak buruk terhadap keterwakilan politik di dapil DKI Jakarta II pada Pemilihan Anggota DPR RI tahun 2019. Dampak buruk tersebut dirincikan sebagai berikut:

1. Suara tidak terkonversi di dapil DKI Jakarta II tergolong tinggi, dengan persentase suara tidak terkonversi 15,6% dari total suara atau 409.655 suara tidak terkonversi. Suara tidak terkonversi di dapil DKI Jakarta II meliputi wilayah Luar Negeri dengan persentase 15,8%, wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan berpersentase 15,6%, dan wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan persentase 16,3%.
2. Akibat adanya *Parliamentary Threshold*, konversi suara menjadi kursi untuk mewakili dapil DKI Jakarta II menimbulkan permasalahan keterwakilan. Apabila tidak menerapkan *Parliamentary Threshold* yang menjadikan seluruh suara terkonversi, maka PSI seharusnya mendapatkan hak untuk mewakili masyarakat di dapil DKI Jakarta II dengan perolehan satu kursi yang diberikan kepada Tsamara Amany.
3. Penelitian ini menemukan bahwa dengan permasalahan suara yang tidak terkonversi menjadi kursi berpotensi dan mengakibatkan tidak terwakilinya kepentingan suara pemilih yang memilih calon Anggota DPR RI dan/atau Partai Politik yang mendapatkan suara signifikan untuk mewakili masyarakat di dapil DKI Jakarta II, dalam hal ini adalah Tsamara Amany yang memperoleh suara tertinggi kedua di dapil DKI Jakarta II dengan

jumlah 140.557 suara, dan PSI berserta suara seluruh calon Anggota DPR RI yang mendapatkan urutan keempat suara tertinggi di dapil DKI Jakarta II yang berjumlah 232.268 suara. Pada wilayah Luar negeri secara keseluruhan, PSI mendapatkan suara 69.394 suara dan berada di urutan keempat tertinggi di wilayah Luar Negeri, sedangkan Tsamara Amany menempati perolehan suara tertinggi di Luar Negeri dengan jumlah 36.958 suara. Pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, PSI mendapatkan suara tertinggi keempat dengan jumlah 105.970 suara, dan Tsamara Amany berada di peringkat kedua dengan perolehan 70.387 suara pemilih. Pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, PSI menempati urutan keempat suara tertinggi dengan jumlah 56.904 suara, serta Tsamara Amany yang memperoleh urutan kedua dengan 33.212 suara pemilih.

4. Dampaknya dari tidak terwakilinya suara pemilih akibat suaranya tidak terkonversi dari hasil penelitian ini ialah pemilih yang memilih calon anggota DPR-RI atau partai politik yang memiliki suara cukup besar di dapil DKI Jakarta II, dalam hal ini adalah pemilih Tsamara Amany dan PSI merasa kurang bahkan tidak terwakili oleh anggota DPR RI terpilih dari dapil DKI Jakarta II. Penyebabnya adalah pemilih tersebut tidak mengenal anggota DPR RI Republik Indonesia terpilih dari dapil DKI Jakarta II karena tidak adanya pendekatan baik secara langsung ataupun di ruang media, kepentingan pemilih tidak diakomodir, dan tidak inklusif atau kesulitan untuk menyampaikan aspirasi.
5. Penerapan *Parliamentary Threshold* seperti yang diterapkan di dapil DKI Jakarta II dipandang menciptakan disproposionalitas terhadap hasil pemilu yang terbukti dengan suara tidak terkonversi yang tinggi yaitu 15,6%. Lalu, penerapan *Parliamentary Threshold* bertentangan dengan nilai-nilai sistem proposional yaitu keadilan, kesetaraan, dan plural. Permasalahan tersebut mengakibatkan keterwakilan politik dan usulan kebijakan yang ditawarkan pada saat kampanye oleh calon Anggota DPR RI dan Partai Politik yang memiliki suara kuat di dapil tidak dapat diperjuangkan di parlemen. Tsamara

Amany dan PSI sebagai calon Anggota DPR RI dan Partai Politik yang meraih suara yang signifikan di dapil DKI Jakarta II, merasa penerapan *Parliamentary Threshold* merugikan bagi Partai Politik dan terutama kepada calon Anggota DPR RI yang memiliki suara tinggi sehingga berpotensi mendapatkan kursi untuk mewakili dapilnya.

V.2 Saran

Dari hasil penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

V.2.1 Saran Praktis

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dapat membuka peluang menghadirkan sistem pemilihan yang lebih inklusif sehingga dapat mewujudkan nilai-nilai sistem proposional yang proposionalitas, adil, setara, dan plural. Beberapa usul yang dihasilkan dari penelitian ini mulai dari menerapkan *fraction threshold*, dan meniadakan atau mengurangi persentase secara drastis *Parliamentary Threshold* karena tidak terbukti mencapai tujuan penyederhanaan sistem kepartaian.
2. Kepada lembaga non-pemerintah yang berfokus kepada Pemilihan untuk terus mengawal dan mendorong untuk terciptanya Pemilihan Indonesia yang lebih demokratis.
3. Kepada Partai Politik untuk meningkatkan *Party Identification* di masyarakat, sehingga sistem kepartaian secara alami dapat mencapai 3-5 partai politik di parlemen atau sistem multipartai sederhana.

V.2.2 Saran Teoritis

1. Kepada peneliti selanjutnya disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait permasalahan keterwakilan politik yang disebabkan *Parliamentary Threshold* di dapil DKI Jakarta II, bahkan hingga menyentuh kondisi disetiap wilayah, terutama wilayah luar negeri.